

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kesehariannya, manusia tidak pernah bisa lepas untuk berhubungan dengan manusia lain, sebab kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan manusia lain untuk menjalani kehidupannya.¹ Menurut Basyir, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, manusia akan selalu menjalin hubungan dengan manusia lain. Dalam pandangan Islam hubungan sosial manusia disebut muamalah.²

Menurut syariat Islam, muamalah memiliki pengertian segala macam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sosial antar sesama manusia yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Yusuf memiliki pendapat tentang muamalah yaitu segala bentuk aturan yang datang dari Allah Swt., yang diperintahkan untuk ditaati dan dipatuhi dalam kehidupan manusia agar tercapainya kepentingan-kepentingan yang diinginkan.³ Diantara banyaknya bentuk muamalah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari manusia adalah jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang (*qard*), dan lain sebagainya.

Dalam ilmu fikih, *bai'* memiliki pengertian pertukaran barang dengan barang atau barang dengan alat tukar berupa uang dengan tujuan untuk memindahkan hak kepemilikan barang dari seorang kepada orang lain atas

¹ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (Bogor: Darul Ilmi Pub;ising, 2012), 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 2.

dasar keridhoan pemilik barang dan penerima barang. Dalam cakupan pengertian yang lebih luas memiliki pengertian kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran barang atau benda yang mengandung nilai secara ridho dengan salah satu pihak sebagai penerima hak kepemilikan dan pihak lain sebagai pemberi hak kepemilikan dengan menaati dan mematuhi ketentuan yang sudah disepakati diawal dan juga memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara.⁴

Dalam firman Nya, Allah Swt mengatur hubungan manusia dengan sesama yang berhubungan dengan jual beli (*bai'*) yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah : 275

....وَإِحْلَآءَ اللّٰهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Artinya : "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah : 275).

Ayat di atas menegaskan bahwa orang yang terlibat dalam riba tidak akan mendapatkan keberkahan atau keuntungan yang sejati, dan kondisi mereka pada Hari Kiamat akan diperlakukan seperti orang yang kesurupan setan karena perbuatan mereka. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam transaksi ekonomi serta larangan keras terhadap praktik riba dalam Islam. Dalam menjalankan transaksi jual beli Allah sudah mengatur ketentuannya dalam Q.S An-Nisa' : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta; Raja Grafindo, 2005), 68.

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Ayat di atas mengandung prinsip etika sosial dan hukum ekonomi dalam Islam, dengan menekankan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil, seperti penipuan, korupsi, dan riba, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selain itu, ayat ini juga melarang tindakan bunuh diri, yang mencerminkan penghargaan terhadap nilai kehidupan dan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam konteks ilmiah, ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan dan berperilaku adil, dengan memperhatikan hak-hak orang lain serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun sesama. Sifat kasih sayang Allah, yang dinyatakan dalam ayat ini sebagai "Maha Penyayang", juga mengarah pada pemahaman bahwa prinsip-prinsip tersebut bukan hanya aturan hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari kasih sayang Tuhan yang mendorong umat untuk berperilaku dengan belas kasih dan kedamaian dalam kehidupan sosial mereka.

Jual beli (*Bai'*) merupakan aktivitas yang selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari manusia. Baik anak-anak maupun orang dewasa pasti pernah melakukan transaksi jual beli. Secara umum, jual beli (*Bai'*) adalah proses pertukaran barang dengan barang lain melalui metode tertentu, baik dengan menggunakan akad maupun tanpa akad.⁵ Dalam penerapannya jual beli (*Bai'*)

⁵ Ali Imran, *Fikih Taharah Ibadah Muamalah* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), 10.

ada syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dan bisa dijumpai dalam berbagai sumber literasi, syarat dan rukun *bai'* ini memiliki tujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak bagi penjual selaku pemilik barang dan pembeli. Syarat dan rukun dalam *bai'* harus terpenuhi jika ingin melaksanakan transaksi jual beli, apabila tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, maka jual beli yang dilakukan beresiko menjadi tidak sah sebab tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli (*Bai'*).

Dari sekian banyak syarat dan rukun jual beli yang terdapat pada berbagai sumber literasi yang banyak dijumpai di masyarakat, salah satunya adalah akad. Secara bahasa, akad berarti suatu ikatan yang menghubungkan. Disebut sebagai ikatan (*al-rabth*) karena mengandung makna menyatukan atau menghubungkan dua ujung tali, kemudian mengikat salah satunya dengan yang lain hingga keduanya menyatu dan tampak seperti satu kesatuan tali.⁶ Dalam arti lain akad ialah sebuah ikatan yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli yang bisa berupa ucapan ataupun tanpa ucapan sebagai tanda telah belangsungnya transaksi jual beli. Terdapat 2 (dua) *shighat* dalam akad yaitu ijab dan qabul. Ijab sendiri memiliki arti pernyataan kehendak oleh penjual sebagai bentuk kerelaan atas kesepakatan yang telah dibuat dengan pembeli, sebagai contoh “Saya jual kopi ini dengan harga Rp. 12.000 per kg”. Sedangkan qabul memiliki makna pernyataan menerima kehendak penjual dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama, sebagai contoh “Saya beli kopi itu dengan harga Rp. 12.000 per kg”.

⁶ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

Seiring pesatnya perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan manusia yang akan selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam transaksi jual beli yang salah satu syaratnya harus dilakukan oleh 2 orang yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Dari sekian banyak jenis akad dalam jual beli (*bai'*), akad *bai' istijrar* ialah salah satunya. *Bai' istijrar*, yaitu akad jual beli yang dilakukan secara berulang oleh pembeli atau konsumen terhadap barang tertentu dari penjual, yang pembayarannya dilakukan di akhir setelah seluruh transaksi selesai atau sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, pembeli mengambil barang secara berkala dalam jumlah bervariasi, sementara harga dan metode pembayaran ditentukan di awal ataupun akhir transaksi.

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti mengenai akad *bai' istijrar*, akad *bai' istijrar* yang penulis temukan setelah melakukan observasi awal di Rumah Potong Ayam “Firdaus Chicken” yang terletak di Dusun Kedung Bendo Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Dalam Rumah Potong Ayam tersebut akad *bai' istijrar* diterapkan dalam transaksinya dengan pembeli selaku penjual daging ayam potong.

Akan tetapi dalam menjalankan transaksi jual beli menggunakan akad *istijrar* tersebut pihak rumah potong ayam selaku pelaku usaha dirugikan akibat perbuatan penjual daging ayam potong selaku konsumen disebabkan pihak konsumen melakukan tindakan wanprestasi yaitu tidak mau membayarkan uang kepada pihak pelaku usaha. Dalam proses transaksinya konsumen mengambil daging ayam potong di rumah potong ayam pada jam yang sudah ditetapkan konsumen sendiri pada pagi, sore, atau malam hari.

Lalu proses pembayaran dilakukan setelah konsumen menjual daging ayam potong tersebut kepada pelanggannya, pembayaran dilakukan melalui pegawai Rumah Potong Ayam yang mendatangi rumah konsumen yang telah mengambil daging ayam potong.

Pada penerapan praktik diatas merugikan pelaku usaha disebabkan konsumen tidak mau membayarkan uang kepada pelaku usaha. Seperti observasi awal yang penulis lakukan kepada pemilik rumah potong ayam mengatakan “beberapa orang konsumen itu saat ditagih kerumah nya enggan membayar, saat ditagih sulit sekali dengan berbagai alasan”. Sedangkan dari pihak konsumen mengatakan “soalnya pasti ditagih itu uang nya sudah terpakai buat beli keperluan, akhirnya belum bisa membayar di hari itu dan saya janjikan melunasi di tagihan berikutnya”.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG DI RUMAH POTONG AYAM (Studi Kasus di Rumah Potong Ayam “Firdaus Chicken” Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”**. Judul tersebut membangkitkan ketertarikan penulis untuk meneliti bagaimana sistem pelaksanaan transaksi jual beli yang berlangsung di Rumah Potong Ayam “Firdaus Chicken” yang terletak di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan juga bagaimanakah praktik jual beli di Rumah Potong Ayam tersebut ditinjau dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat disusun 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong di rumah potong ayam “Firdaus Chicken” di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam potong di rumah potong ayam “Firdaus Chicken” di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ayam potong di rumah potong ayam “Firdaus Chicken” di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam potong di rumah potong ayam “Firdaus Chicken” di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

D. Kegunaan Penelitian

Orientasi pembuatan skripsi ini untuk menggambarkan dan juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ayam potong di rumah potong ayam “Firdaus Chicken” yang terletak di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam potong tersebut. Sedangkan kegunaan lain dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat menambah peran untuk menambah kepehaman kepada penulis, pembaca, ataupun warga yang ada di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas wawasan mengenai praktik jual beli ayam potong di rumah potong ayam terhadap penjual atau pembeli

- b. Bagi Akademis

Penelitian yang hasilnya ditargetkan bisa menambah referensi kepustakaan untuk berkembangnya wawasan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar bisa menjadi bahan rujukan untuk telaah hukum pada perkara yang berhubungan dengan jual beli ayam potong.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian yang diharap peneliti mampu menambah wawasan yang lebih luas bagi penduduk mengenai jual beli ayam potong di rumah potong ayam, yang sering ditemukan dalam berbagai transaksi di lingkungan sekitar. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi individu maupun pelaku usaha yang ingin memahami lebih lanjut tentang konsep, mekanisme, serta implikasi dari akad tersebut dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki pengertian sebagai penelitian dengan objek studi atau karya terdahulu yang masih berkaitan yang bertujuan untuk meminimalisir plagiasi, duplikasi, menjamin keorisinilan dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menemukan 5 (lima) topik yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan, berikut topik yang terkait:

1. Skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli di Toko Amanah Pondok Pesantren Qur’ananArabiyyah Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur Perspektif *Bai’ Istijrar*” yang dilakukan oleh Rohima dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tahun 2021.⁷

Bedasarkan hasil dari penelitian tersebut, praktik jual beli yang terjadi di toko Amanah yang menggunakan akad *bai’ istijrar* dinyatakan sah dan boleh dilakukan. Dengan jual beli yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pembayaran yang dibayar minimal 3 hari atau maksimal 1 bulan sejak barang tersebut dibeli. Persamaan penelitian tersebut terletak pada bagian akad jual beli yang digunakan dalam transaksi tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Perbedaan penelitian terdapat pada tempat penelitian dilakukan, pada penelitian tersebut mengambil tempat di Toko Amanah sementara penelitian yang dilakukan peneliti mengambil tempat di Rumah Potong Ayam.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Mede Dengan Sistem Bayar Tempo (Studi Pada UD. Wahyu Desa Gandu

⁷ Skripsi, Rohima, “Praktek Jual Beli di Toko Amanah Pondok Pesantren Qur’ananArabiyyah Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur Perspektif *Bai’ Istijrar*”.

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” yang dilakukan oleh Salsabilla Taj Zakka dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2023.⁸

Bedasarkan hasil penelitian, sistem akad jual beli yang terjadi di UD. Wahyu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi disebabkan karena penambahan harga kacang mede yang dilakukan sepihak oleh penjual yang berakibat pembeli yang merasa dirugikan. Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian, pada penelitian tersebut mengambil tempat di Toko Bangunan sementara penelitian yang dilakukan peneliti mengambil tempat di Rumah Potong Ayam, perbedaan lain juga terdapat pada objek jual beli, peneliti mengambil objek jual beli ayam potong sementara penelitian tersebut mengambil objek bahan bangunan. Persamaan penelitian terdapat pada akad yang digunakan yaitu akad jual beli.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq (Studi Kasus di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)” yang dilakukan oleh Yesi Emelinda dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2022.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq masih

⁸ Skripsi, Salsabilla Taj Zakka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Mede Dengan Sistem Bayar Tempo (Studi Pada UD. Wahyu Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”.

⁹ Skripsi, Yesi Emelinda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq (Studi Kasus di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”.

belum memenuhi syarat penyembelihan yang *syar'i*, di sebabkan belum terpenuhinya kaidah-kaidah penyembelihan juga banyak ayam yang tidak di sembelih dengan sempurna, hal tersebut mengakibatkan tidak sah nya jual beli bila ayam tersebut tetap diperjual belikan. Persamaan penelitian terdapat pada objek penelitian yaitu ayam potong dan juga sama-sama menggunakan akad jual beli. Sementara perbedaan terletak pada lokasi penelitian, penelitian tersebut mengambil lokasi di pasar sementara peneliti mengambil lokasi di rumah potong ayam, juga pada tinjauan yang digunakan jika penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sementara peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging kambing Sakit Di Desa Sranten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” yang dilakukan oleh Erin Ni'matul Firdaus dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2023.¹⁰

Bedasarkan hasil penelitian tersebut, tinjauan hukum Islam terhadap proses penyembelihan kambing sakit dihukumi sah menurut hukum Islam, karena kambing yang di sembelih tidak memiliki penyakit yang kronis atau penyakit parah. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian jika penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan objek ayam potong sementara penelitian tersebut menggunakan objek daging kambing. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli.

¹⁰ Skripsi, Erin Ni'matul Firdaus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging kambing Sakit Di Desa Sranten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”.

5. Skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Istijrar* Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bangunan Ditinjau Dari Perspektif Asas-asas Hukum Kontrak Peradata Dan Etika Bisnis Islam (Studi kasus pada Toko Budi Bangunan Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)” yang dilakukan oleh Ema Krisnawati dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2023.¹¹

Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik akad istijrar yang terjadi pembayaran dilakukan ketika bahan yang diterima sudah terpenuhi keseluruhan, maka penerapan transaksi jual beli menggunakan akad istijrar tersebut diperbolehkan karena memenuhi prinsip Islam. Persamaan penelitian terdapat pada akad jual beli yang diteliti dalam penelitian. Perbedaan terdapat pada objek penelitian jika penelitian tersebut menggunakan bahan bangun sebagai objek penelitian, sementara peneliti menggunakan ayam potong sebagai objek penelitian.

¹¹ Skripsi, Ema Krisnawati, “Penerapan Akad *Istijrar* Dalam Transaksi Jual Beli Bahan Bangunan Ditinjau Dari Perspektif Asas-asas Hukum Kontrak Peradata Dan Etika Bisnis Islam (Studi kasus pada Toko Budi Bangunan Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)”